

## PERDAGANGAN

2014

UU NO. 7, LN 2014/NO. 45, TLN. NO.5514. LL SETNEG : 56 HLM

UNDANG-UNDANG TENTANG PERDAGANGAN.

- ABSTRAK :
- Pelaksanaan demokrasi ekonomi yang dilakukan melalui kegiatan perdagangan merupakan penggerak utama dalam pembangunan perekonomian nasional yang dapat memberikan daya dukung dalam meningkatkan produksi dan pemerataan pendapatan serta memperkuat daya saing Produk Dalam Negeri. Peranan Perdagangan sangat penting dalam meningkatkan pembangunan ekonomi tetapi dalam perkembangannya belum memenuhi kebutuhan untuk menghadapi tantangan pembangunan nasional. Peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan mengharuskan adanya harmonisasi ketentuan di bidang perdagangan dalam kerangka kesatuan ekonomi nasional guna menyikapi perkembangan situasi Perdagangan era globalisasi pada masa kini dan masa depan, untuk itu perlu membentuk Undang-undang Perdagangan.
  - Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : UUD 1945 Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, dan 20 dan Pasal 33; TAP MPR No.XVI/MPR/1988.

Dalam Undang-Undang ini diatur tentang Perdagangan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas, tujuan, lingkup pengaturan , Perdagangan dalam negeri melalui kebijakan dan pengendalian dibidang ekspor dan impor. Perdagangan perbatasan hanya dapat dilakukan diwilayah perbatasan darat dan perbatasan laut yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah dan dilakukan berdasarkan perjanjian bilateral. Standardisasi barang, standardisasi jasa Perdagangan melalui sistem elektronik. Perlindungan dan pengamanan Perdagangan. Pemberdayaan koperasi serta usaha mikro kecil dan menengah. Pengembangan ekspor, kerjasama perdagangan internasional; Sistem informasi perdagangan; Tugas dan wewenang pemerintah dibidang perdagangan; Pengawasan Komite Perdagangan Nasional; Pemerintah dan Pemerintah Daerah mempunyai wewenang melakukan pengawasan terhadap kegiatan Perdagangan; Penyidikan serta ketentuan pidana.

CATATAN : - Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 11 Maret 2014.

- Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku maka : ketentuan yang mengatur perdagangan dalam Bedrijfsreglementerings Ordonnantie 1934, Stbl 1938 No.86; UU No.2 Prp Tahun 1960 sebagaimana telah diubah dengan UU No.11 Tahun 1965; UU No.10 Tahun 1961; UU No.8 Prp Tahun 1962 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Perdagangan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
- Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, semua kewenangan dibidang Perdagangan yang diatur dalam undang-undang lain sebelum undang-undang ini berlaku pelaksanaannya berkoordinasi dengan Menteri.
- Peraturan pelaksanaan atas undang-undang ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak undang-undang ini diundangkan.
- Penjelasan : 23 hlm.